

Jakarta, 6 September 2019  
Ref. No.: 044/SKL/BLD-CORSEC-LEGAL/IX/2019

Kepada.  
**OTORITAS JASA KEUANGAN**  
Gedung Soemitro Djojohadikusomo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4  
Jakarta 10710

Up. Yth. : **Bapak Ir. Hoesen M.M**, *Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal*

Perihal : **Laporan Informasi**

Dengan hormat,

Dengan ini kami untuk dan atas nama PT Bakrieland Development Tbk ("**Perseroan**") menyampaikan Laporan Informasi sebagai berikut :

Nama Perusahaan Publik : PT Bakrieland Development Tbk  
Bidang Usaha : Pembangunan, perdagangan dan jasa yang berhubungan dengan usaha real estat, properti dan bidang infrastruktur  
Telepon : 021-5257835  
Faksimili : 021-5225063  
Alamat surat elektronik (*e-mail*) : corporate.info@bakrieland.com

Guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 /POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik dan Peraturan PT Bursa Efek Indonesia Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :


|   |                  |   |
|---|------------------|---|
| 1 | Tanggal kejadian | Pada tanggal 4 September 2019, Perjanjian Penyelesaian antara Perseroan dan PT Riverton Group (" <b>RIVERTON</b> ") telah ditandatangani  |
| 2 | Jenis Informasi  | Restrukturisasi utang.  |
| 3 | Uraian Informasi | - Jenis dan nilai utang:<br>Jenis : Pinjaman modal kerja yang diberikan PT Geolink Indonesia (" <b>GLI</b> ") yang kemudian mengalihkan piutangnya pada Perseroan pada RIVERTON berdasarkan Perjanjian Pengalihan |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>Piutang tertanggal 1 Maret 2019, hal mana telah diberitahukan kepada Perseroan pada tanggal 21 Mei 2019.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>NILAI:</b> <p>Rp 360.302.391.667,- (tiga ratus enam puluh milyar tiga ratus dua juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah) termasuk denda keterlambatan.</p> </li> <li>• <b>NAMA KREDITOR:</b> <p>PT RIVERTON GROUP.</p> </li> <li>• <b>PENJELASAN ADA TIDAKNYA HUBUNGAN AFILIASI PERSEROAN DENGAN KREDITUR:</b> <p>Tidak ada hubungan afiliasi antara Perseroan dengan PT Riverton Group.</p> </li> <li>• <b>SKEMA RESTRUKTURISASI UTANG:</b> <p>Utang diselesaikan dengan mekanisme sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Perseroan melalui PT Surya Global Nusantara (entitas anak Perseroan ;“SGN”) akan melepaskan hak atas saham milik SGN dalam PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk (“GAP”) yang sebelumnya menjadi jaminan bagi GLI sebanyak 2.215.000.000 (dua milyar dua ratus lima belas juta; (“<b>Jaminan Saham</b>”) lembar saham.</li> <li>ii. Perseroan melalui GAP akan melakukan Pengalihan hak dan kewajiban GAP dalam kesepakatan tertanggal 8 Juni 2017 antara GAP dan PT Wijaya Makmur mengenai rencana pembelian tanah seluas 24.033 m2 yang berlokasi di Benoa, Bali.</li> <li>iii. Perseroan akan menyerahkan kepada RIVERTON atau entitas lain yang ditunjuk RIVERTON sebanyak</li> </ol> </li> </ul> |
|--|---|

|   |  |  |
|---|--|--|
|   |  | 330.489 lembar saham atau setara dengan 80% saham milik Perseroan pada PT Bakrie Nirwana Semesta (“BNS”).  |
| 4 | Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi, keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik | <p>a. Memenuhi kewajiban Perseroan atas utang yang telah dialihkan GLI kepada Riverton dan mencegah Riverton sebagai kreditor baru melakukan upaya hukum yang serius baik terhadap Perseroan atau pun terhadap GAP.</p> <p>b. Mempertahankan keberlanjutan usaha (<i>going concern</i>) Perseroan.</p> <p>c. Utang GAP, selaku entitas anak berdasarkan Perjanjian Pinjaman tertanggal 22 Desember 2017 menjadi lunas dan perjanjian pinjaman tersebut menjadi berakhir.</p> |
| 5 | Keterangan lain-lain   | Restrukturisasi ini bukan merupakan transaksi material namun merupakan transaksi afiliasi antara Perseroan, GAP dan SGN sebagaimana ditentukan pada bagian 2 butir b nomor 5 dan 6 Peraturan IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 ( <b>Peraturan IX.E.1</b> )   |

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT Bakrieland Development Tbk**



**Yudy Rizard Hakim**  
*Corporate Secretary*

Tembusan Yth.: Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 1 PT Bursa Efek Indonesia